



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 127 /060/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja dari Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017 perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Pariaman;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017 mulai dari permintaan, pengumpulan dan pengolahan data sampai tersusunnya laporan.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini cukup dengan melampirkan Keputusan mutasi jabatan pegawai/ pejabat baru tanpa merubah keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 19 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 127 /060 / 2018  
 TANGGAL : 19 Maret 2018  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
 INSTANSI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

NAMA-NAMA TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Mukhlis Rahman, MM	Walikota Pariaman	Pembina
2.	Indra Sakti, SH. MM	Sekda Kota Pariaman	P. Jawab
3.	Drs. Yaminu Rizal, MSi	Asisten Tata Pemerintahan	Wkl.P. Jawab
4.	Drs.Lukman Syam,BA, MM	Inspektur	Anggota
5.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda	Anggota
6.	Indra Syamsu, SH	Kepala Bag. Organisasi & Aprt	Sekretaris
7.	Maulina B, SH	Kasubag. Tatalaksana	Penyusun
8.	Ernida Puspita, S.Sos.M.AP	Kasubag. Kelembagaan	Penyusun
9.	Dewi Anggraini, SE	Kasubag. Anforjab dan Kepeg	Penyusun
10.	Devi Asmita,S.Sos	Staf Bag. Organisasi & Aprt	Penyusun
11.	Bisri Amra, SE	Kasubag. Perencanaan dan Program Bappeda	Penyusun
12.	Agusti Rabaini, SE	Staf Bag. Organisasi & Aprt	Penyusun
13.	Nurta Devi, SE	Staf Bag. Organisasi & Aprt	Sekretariat
14.	Novaldi, SH	Staf Bag. Organisasi & Aprt	Sekretariat
15.	Yoga Tri Rizki A, SSTP	Staf Bag. Organisasi & Aprt	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R